

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR : 365 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN HASIL SELEKSI NASIONAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019, dalam rangka meningkatkan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan kelulusan hasil seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan dan tugas fungsi Kementerian Agama serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi /Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
17. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI. No. 80 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788).

Memperhatikan : Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Tahun 2019 pada tanggal 30 Juli 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PENETAPAN KELULUSAN HASIL SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI TAHUN 2019.**
- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan LULUS sebagai calon mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun 2019;
- KEDUA : Calon mahasiswa yang dinyatakan LULUS diwajibkan melakukan Daftar Ulang untuk registrasi pada masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri untuk mendapatkan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa;
- KETIGA : Calon mahasiswa yang dinyatakan LULUS diwajibkan mengikuti Orientasi Pra Kuliah yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
- KEEMPAT : Calon mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS dapat mengikuti pendaftaran mahasiswa melalui jalur mandiri, yang diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2019

Direktur Jenderal



Thomas Pentury

